



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari M. Karinada Law Office, yang beralamat di Jalan Hangtuah, Gang Mawar 1 No.18D, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 68/SK/2023/PN Srp, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum dan Pengacara I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Raya Abianbase, Dewi Sri, Banjar Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/KHPIGNSA/PDT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor 93/SK/2023/PN Srp, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Mei 2023 dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan perceraian;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., I Ketut Muditha, S.H., M.H., dan Ni Made Asmiriwati, S.H., M.H., sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu:

1. Pada posita angka 1

Pada awalnya berbunyi "bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melaksanakan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 31 Desember 2011 di Kabupaten Klungkung dan Penggugat (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa , serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2013, dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, di Klungkung pada tanggal 10 April 2023, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum", diubah menjadi "bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melaksanakan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu , dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 31 Desember 2011 di Kabupaten Klungkung dan Penggugat (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa , serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2013, dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - yang

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, di Klungkung pada tanggal 10 April 2023, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum;

2. Pada petitum angka 2

Pada awalnya tertulis "Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 31 Desember 2011 di Kabupaten Klungkung dan Penggugat (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2013, dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, di Klungkung pada tanggal 10 April 2023, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" diubah menjadi "Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 31 Desember 2011 di Kabupaten Klungkung dan Penggugat (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2013, dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, di Klungkung pada tanggal 10 April 2023, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Penggugat tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Tergugat tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2013, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan atas nama Tergugat tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), kecuali bukti P-2 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang berusia kira-kira 11 tahun;
 - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan yang berusia kira-kira 6 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel di Kabupaten Klungkung sebagai *manager* dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sering cemburu apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah usai bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat maupun keluarganya berusaha mencari Tergugat sejak kepergian Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat pergi bekerja adalah kakak Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, semenjak kepergian Penggugat, saat hari raya Galungan awal Agustus 2023, Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp



- 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang berusia kira-kira 11 tahun;
 - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan yang berusia kira-kira 6 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel di Kabupaten Klungkung sebagai *manager* dan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sering cemburu apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah usai bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat maupun keluarganya berusaha mencari Tergugat sejak kepergian Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat pergi bekerja adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, semenjak kepergian Penggugat, saat hari raya Galungan awal Agustus 2023, Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Tergugat tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya adalah fotokopi dari fotokopi namun telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan kepadanya, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 9 Agustus 2023, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* dilakukan pencabutan oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim menanyakan terkait persetujuan pihak Tergugat terkait permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di depan persidangan tanggal 9 Agustus 2023, Tergugat menyatakan persetujuannya terkait permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H. M.H.

Liena S.H., M.Hum.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp -
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	<u>Biaya Pos</u>	<u>Rp 16.000,00</u>

Jumlah Rp741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).